



P U T U S A N

Nomor 1430/Pdt.G/2013/PA Smd.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara **cerai talak** antara :

Pemohon, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan wellder, bertempat tinggal di kota Samarinda, sebagai **pemohon**.

M E L A W A N

Termohon, umur 28. tahun, agama Islam, pekerjaan tidak diketahui, dahulu bertempat tinggal di kota Samarinda sekarang sudah tidak diketahui alamatnya, sebagai **termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon dan para saksi dimuka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Memerhatikan dan menerima keadaan duduk perkaranya sebagaimana dalam putusan sela nomor 1430/Pdt.G/2013/PA Smd. tanggal 28 Januari 2014 amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Sebelum memutus pokok perkara;
- Memerintahkan kepada pemohon untuk mengucapkan sumpah pelengkap (suppletoir) di depan persidangan yang berbunyi sebagai berikut “demi Allah saya bersumpah bahwa semua dalil yang menjadi alasan permohonan cerai talak dan keterangan yang saya



sampaikan di depan persidangan adalah benar dan tidak lain kecuali yang sebenarnya”

- Menanggihkan biaya perkara ini hingga putusan akhir.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, pemohon telah hadir dipersidangan, sedangkan termohon tidak hadir, tidak pernah menyampaikan eksepsi dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, majelis hakim telah berusaha menasehati pemohon agar dapat rukun kembali dengan termohon. namun tidak berhasil, demikian pula mediasi tidak dapat dilaksanakan karena termohon tidak pernah datang kepersidangan.

Bahwa dipersidangan telah dibacakan surat permohonan pemohon, pemohon tetap mempertahankan dalil permohonannya.

Bahwa oleh karena termohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan maka hak jawab termohon dinyatakan gugur dan termohon dianggap telah mengakui dalil-dalil permohonan pemohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti :

Bukti surat :

- Fotokopi kutipan akta nikah beserta satu buah buku nikah asli atas nama pemohon dan termohon yang diterbitkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Sungai Beduk kota Batam dengan nomor 1833/179/IX/2007 tanggal 12 September 2007, bukti tersebut telah diperiksa majelis hakim diperidangan ternyata telah sesuai aslinya, diberi kode p.1.



- Fotokopi kartu keluarga yang diterbitkan Kantor Camat Banjarsari Surakarta, atas nama pemohon, diberi kode p2.

Fotokopi bukti surat tersebut telah diperiksa majelis hakim di persidangan ternyata telah sesuai aslinya dan telah memenuhi syarat untuk bukti surat.

Bukti saksi :

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, pemohon juga telah menghadirkan satu orang saksi, yang identitas saksi telah tercatat dalam berita acara yang tidak terpisahkan dari putusan ini, berdasarkan sumpahnya kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi pertama, Wahyu R bin Bambang. S, umur 29 tahun, agama Islam, memberikan keterangan :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon, karena pemohon adalah teman kerja saksi..
- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri sudah memiliki satu orang anak.
- Bahwa sejak saksi kenal dengan pemohon dan termohon, rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal tersebut saksi ketahui dari keluhan pemohon pada saksi.
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena termohon telah kembali pada agamanya semula yaitu agama Kristen.
- Bahwa pada bulan Maret 2012 termohon pergi meninggalkan pemohon pulang ke Jawa, hingga sekarang termohon tidak diketahui alamatnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon sudah berusaha mencari keberadaan termohon, namun tidak menemukan termohon.

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut, pemohon menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi bukti yang diajukan, mohon putusan atas perkara ini.

Bahwa segala yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana tersebut dalam putusan sela nomor 1430/Pdt.G/2013/PA.Smd tanggal 28 Januari 2014;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 65 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, yang telah disempurnakan dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, jo pasal 31 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, jo pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2008 majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasihati pemohon agar dapat berdamai dan hidup rukun dengan termohon, namun pemohon tetap pada permohonannya, mediasi tidak dapat dilaksanakan karena termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan, dengan demikian upaya majelis hakim telah memenuhi ketentuan peraturan yang mewajibkan mendamaikan pihak yang berperkara, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon tersebut, termohon tidak dapat didengar keterangannya dikarenakan termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka termohon dianggap mengakui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalil-dalil permohonan pemohon, akan tetapi perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *Lex specialis derogate legi generally*, kehadiran termohon dalam perkara ini tidaklah dianggap sebagai pengakuan yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*Bindend*), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap permohonan pemohon dan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga pemohon tetap dibebani wajib bukti.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan untuk diberikan izin mengucapkan ikrar talak terhadap termohon dengan alasan sejak Juli 2008 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam membina rumah tangga, yang disebabkan termohon telah kembali masuk agama Kristen, akaibatnya sejak Maret 2012 termohon pergi meninggalkan pemohon tanpa izin pemohon hingga sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti.

Menimbang, bahwa Penggugat di depan sidang telah mengajukan bukti surat dengan kode p. dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti p1. merupakan bukti autentik yang memuat keterangan tentang telah terjadinya perkawinan antara pemohon dan termohon pada tanggal 12 September 2007, demikian pula bukti p2 secara jelas memuat keterangan pemohon berstatus suami dari termohon, dan hal tersebut dipertegas dengan keterangan saksi sehingga harus dinyatakan telah terbukti bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri sah.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya pemohon telah menghadirkan satu orang saksi yang telah memberikan keterangan sesuai dengan dalil pemohon, saksi tersebut telah dapat



mengurai segala peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga yang dialami oleh pemohon dan termohon, keterangan saksi tersebut telah memperkuat dan mendukung dalil-dalil permohonan pemohon, maka berdasarkan fakta rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak ada lagi keharmonisan, kedamaian dan kebahagiaan kini telah bertukar dengan pertengkaran dan perselisihan, dan masing-masing pihak tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa tindakan termohon yang berpindah keyakinan masuk agama Kristen, membuat pemohon sudah tidak dapat menerima termohon sebagai istri dan ditambah lagi termohon telah dengan sengaja pergi meninggalkan pemohon yang hingga sekarang tidak ada kabar beritanya, pemohon merasa rumah tangganya dengan termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi mengingat sejak Maret 2012 antara pemohon dengan termohon sudah terputus komunikasi, termohon telah menentukan sikapnya untuk berpisah dengan pemohon, untuk mengatasi kemelut dan menghilangkan beban berat, maka menurut pemohon perceraian adalah solusinya.

Menimbang, bahwa pemohon hanya dapat menghadirkan satu orang saksi, untuk melengkapi bukti tersebut, pemohon melaksanakan sumpah suppletioir yang berbunyi “demi Allah saya bersumpah bahwa semua dalil yang menjadi alasan permohonan cerai talak dan keterangan yang saya sampaikan di depan persidangan adalah benar dan tidak lain kecuali yang sebenarnya”

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal dan atau untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sesuai dengan ketentuan pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, namun



kerukunan dan keharmonisan rumah tangga yang demikian tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga pemohon dan termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan menilai bahwa dalil-dalil permohonan pemohon telah terbukti secara meyakinkan dan telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud pasal pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor. 9 tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan :

1. Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان

Artinya : "*Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula)*",

2. Hadist Nabi Muhammad SAW. berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : "*Tidak memudharatkan dan tidak mendatangkan mudharat*"

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak yang diajukan pemohon agar majelis hakim menjatuhkan talak satu raj'i pemohon terhadap termohon, setelah dicermati yang menjadi pokok persoalan dalam perkara tersebut dikarenakan termohon telah riddah (murtad) sehingga antara pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan murtadnya termohon telah dapat dibuktikan, maka menurut majlis hakim perkara tersebut bukan diputus dengan talak raj'i, tetapi diputus dengan fasakh, dan majelis hakim sependapat



dengan doktrin fiqih yang tersebut dalam Kitab Fiqhussunnah juz II halaman 389 berbunyi sebagai berikut :

إذا ارتد الزوج أو الزوجة انقطعت علاقة كل منهما بالآخر لأن ردة أي واحد منهما موجبة للفرقة بينهما وهذه الفرقة تصير فسخا

Artinya : “Apabila suami atau istri murtad, maka putuslah hubungan perkawinan mereka satu sama lain, karena sesungguhnya riddahnya salah seorang dari mereka itu menjadikan putusnya perkawinan antara keduanya dan putusnya perkawinan itu berupa Fasakh”.

Menimbang, bahwa mempertahankan kehidupan berumah tangga dalam kondisi suami isteri yang telah berbeda aqidah/keyakinan disamping hal itu tidak dibenarkan oleh hukum agama Islam, (vide pasal 44 Kompilasi Hukum Islam), juga berpotensi dan sangat rawan timbulnya konflik yang berkepanjangan yang sangat memengaruhi terhadap bimbingan, pendidikan dan pembinaan bagi anak-anak keturunannya.

Menimbang, bahwa bunyi amar putusan yang dimohonkan penggugat berbunyi “Memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda” intinya pemohon mohon perkawinannya dengan termohon diputus, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perkawinan pemohon dan termohon diputus dengan Fasakh.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, perceraian lebih maslahat bagi pemohon dan termohon, sedang mempertahankan rumah tangga mereka hanyalah mendatangkan mudharat, pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, permohonan tersebut tidak melawan hukum, oleh sebab itu permohonan pemohon menurut hukum dapat dikabulkan dengan verstek.



Menimbang, bahwa permohonan termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 dan perubahan maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek;
3. Memutus perkawinan pemohon Pemohon dengan termohon Dwi Handayani binti Sriyanto karena Fasakh;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada pegawai pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal pemohon dan termohon serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan pemohon dan termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan seluruh biaya perkara kepada pemohon sebesar Rp301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa 28 Januari 2014 masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1435 hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama di Samarinda, Drs.H.Hatpiadi, MH sebagai Ketua Majelis, Drs.Tamimudari, MH dan Drs.Muh.Rifa'i, masing-masing sebagai anggota majelis, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh ketua majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri hakim anggota dan dibantu oleh panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti, Faidil Anwar, S.Ag, SH,MH dihadiri pemohon tanpa dihadiri termohon.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Drs.Tamimudari,MH

Drs.H.Hatpiadi,MH

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Drs.Muh.Rifa'i

Faidil Anwar, S.Ag,SH,MH

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 2. Biaya ATK Perkara | : Rp 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | : Rp210.000,- |
| 4. Biaya redaksi | : Rp 5.000,- |
| 5. <u>Meterai</u> | : Rp 6.000,- |
| Jumlah | : Rp301.000,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)